

**TINJAUAN HUKUM DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN**
***LEGAL REVIEW IN THE PROCESS OF RESOLVING THE CRIMINAL
OFFENSE OF THEFT***

Aditya Suoth Agustien Cherly Wereh dan Yolanda Salainti

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado

Korespondensi Penulis : adityasuoth5@gmail.com, agustien.wereh@unima.ac.id,
yolandasalainti@unima.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Wereh, Aditya Suoth Agustien Cherly dan Yolanda Salainti. *Tinjauan Hukum dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terbaru, khususnya terkait tata cara dan persyaratan pengajuan mekanisme keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Pengaturan dalam KUHP baru menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan pemidanaan yang bersifat retributif menuju penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku dan terciptanya perdamaian. Kajian ini bertujuan menganalisis ketentuan normatif mengenai tahapan penerapan, persyaratan, bentuk pemulihan, serta batasan perkara yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Hasil kajian diharapkan memberikan pemahaman mengenai kepastian hukum dan efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, KUHP Nasional, Tindak Pidana Pencurian, Tinjauan Hukum, Penyelesaian Perkara

ABSTRACT

This study examines the implementation of restorative justice from the perspective of the latest Criminal Procedure Code (KUHP), particularly regarding the procedures and requirements for applying restorative justice mechanisms in the resolution of criminal cases. The new KUHP reflects a paradigm shift from a retributive approach to criminal punishment toward a resolution-oriented approach that emphasizes victim recovery, offender accountability and the achievement of reconciliation. This study aims to analyze the normative provisions concerning the stages of implementation, requirements, forms of restitution and limitations on cases that may be resolved through restorative justice. The results of this study are expected to provide an understanding of legal certainty and the effectiveness of restorative justice implementation within Indonesia's criminal justice system.

Keywords: Case Settlement, Legal Review, National Criminal Code, Restorative Justice, Theft

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹ Prinsip negara hukum mengandung konsekuensi bahwa setiap pelanggaran norma hukum pidana wajib diselesaikan melalui mekanisme hukum yang teratur, adil dan berlandaskan kepastian hukum. Melalui hukum pidana, negara berupaya mengatur perilaku masyarakat dengan menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta sanksi bagi pelanggarnya dan salah satu bentuk kejahatan yang paling dominan dan paling sering menjadi objek kajian ilmu hukum pidana adalah tindak pidana pencurian.²

Hak milik merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi dan hukum positif di Indonesia. Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh, yang mencakup pula perlindungan terhadap hak milik.³ Oleh karena itu, pencurian dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum dan rasa aman masyarakat, bukan sekadar kerugian materiil yang dialami korban secara perorangan. Secara sosiologis, kejahatan ini lahir dari ketimpangan sosial-ekonomi, kemiskinan struktural dan rendahnya akses masyarakat terhadap sumber daya; secara yuridis, tindak pidana pencurian kini diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mulai dari Pasal 476 hingga Pasal 479, yang mengklasifikasikan pencurian ke dalam pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan (*curat*), pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan (*curas*).

Adapun proses dari penyelesaian tindak pidana pencurian secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru), yang mencakup tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga pelaksanaan dari putusan.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.; Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

³ Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu persoalan yang kerap muncul dalam penyelesaian tindak pidana pencurian adalah penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana. Sejumlah kasus pencurian ringan—seperti pencurian sandal jepit, singkong, atau buah-buahan—telah menarik perhatian publik karena dipandang mendapatkan perlakuan hukum yang tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan, sebuah fenomena yang menunjukkan kesenjangan antara tujuan pemidanaan yang humanis dengan praktik peradilan yang masih cenderung retributif.⁴

KUHAP sebagai *lex generalis* hukum acara pidana pada dasarnya telah merumuskan mekanisme perlindungan hak tersangka dan terdakwa melalui asas *due process of law*, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), serta asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Meskipun regulasi telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala normatif dan yuridis, terutama akibat perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur delik pencurian, seperti unsur “mengambil”, “barang milik orang lain” dan “melawan hukum”, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penyelesaian perkara.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan yang dalam praktik penegakan hukumnya tidak selalu harus diselesaikan melalui pemidanaan yang bersifat retributif. Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, penyelesaian perkara pidana mulai diarahkan pada pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban, pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial. Pendekatan tersebut dikenal sebagai keadilan restoratif (*restorative justice*). Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana dari pendekatan yang berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan yang menekankan pemulihan keadaan semula. Urgensi penerapan keadilan restoratif semakin terlihat dalam perkara pencurian yang memiliki tingkat kerugian relatif kecil dan dilakukan karena kondisi tertentu. Salah satu contoh yang diberitakan media adalah penghentian dua perkara pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Langkat oleh Kejati Sumatera Utara melalui pendekatan keadilan restoratif.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010.; Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

Dalam perkara tersebut, salah satu tersangka mengambil sekitar 10 kilogram buah sawit karena mengalami kesulitan ekonomi, sedangkan tersangka lainnya mengambil sekitar 80 kilogram buah sawit. Kedua perkara tersebut dihentikan setelah terdapat perdamaian antara tersangka dan korban yang disaksikan oleh keluarga, tokoh masyarakat, penyidik dan jaksa. Penyelesaian tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan kepada kondisi semula dan mencegah timbulnya dendam di kemudian hari. Antara News Sumatera Utara Contoh lainnya terjadi dalam perkara pencurian telepon seluler yang melibatkan seorang laki-laki berusia 68 tahun di wilayah hukum Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Perkara tersebut dihentikan setelah korban dan pelaku mencapai perdamaian melalui mekanisme keadilan restoratif. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa dalam praktik penegakan hukum, terdapat perkara pencurian yang secara faktual memenuhi unsur tindak pidana, tetapi penyelesaiannya dapat diarahkan pada pemulihan dan perdamaian dengan mempertimbangkan keadaan pelaku, kepentingan korban, serta terpenuhinya persyaratan keadilan restoratif. Antara News Banten Perkembangan pengaturan tersebut memperoleh landasan yang lebih kuat setelah diberlakukannya Undang-Undang No.20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

KUHAP baru secara khusus mengatur mekanisme keadilan restoratif sebagai bagian dari hukum acara pidana. Berdasarkan Pasal 79, mekanisme keadilan restoratif diarahkan untuk memulihkan keadaan semula, yang dapat dilakukan melalui pemaafan korban dan/atau keluarganya, pengembalian barang, penggantian biaya perawatan, ganti rugi, perbaikan kerusakan, atau bentuk pemulihan lainnya. Kesepakatan tersebut wajib dilaksanakan paling lama tujuh hari dan setelah seluruh kesepakatan terpenuhi, perkara wajib dihentikan serta dimintakan penetapan pengadilan. Mekanisme tersebut dapat dilakukan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Perpajakan DDTC Selain mengatur tata cara, KUHAP baru juga memberikan persyaratan dan batasan terhadap perkara yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Pasal 80 antara lain menentukan bahwa mekanisme tersebut dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau pidana penjara paling lama 5 tahun,

dengan tetap memperhatikan ketentuan pengecualian sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pasal 82 memberikan sejumlah pengecualian, antara lain tindak pidana terorisme, korupsi, kekerasan seksual, tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana yang mempunyai ancaman pidana minimum khusus, serta tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat. Perpajakan DDTC Dari perspektif normatif, permasalahan utama yang muncul dalam penyelesaian tindak pidana pencurian bukan semata-mata pada aspek faktual kejahatan itu sendiri, melainkan pada bagaimana norma-norma hukum pidana diterapkan secara konsisten dan proporsional dalam proses peradilan pidana. Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan setelah berlakunya KUHAP baru karena keadilan restoratif tidak lagi hanya bertumpu pada berbagai peraturan sektoral, tetapi telah memperoleh pengaturan secara eksplisit dalam hukum acara pidana. Dengan demikian, terdapat perubahan penting dari kondisi sebelumnya yang memperlihatkan adanya pengaturan keadilan restoratif secara parsial melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 menuju pengaturan yang lebih terintegrasi dalam KUHAP.

Namun demikian, secara de facto masih terdapat persoalan dalam penerapan keadilan restoratif. Tidak semua perkara pencurian yang secara karakteristik memungkinkan penyelesaian restoratif dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Penelitian mengenai penerapan restorative justice dalam perkara pencurian di Polres Kabupaten Sanggau, misalnya, menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum menjadi mekanisme penyelesaian yang dominan dan penerapannya belum berjalan secara maksimal. Sementara itu, penelitian mengenai pencurian di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menemukan adanya hambatan berupa lemahnya dasar hukum yang mengikat pada hukum acara pidana, kompleksitas prosedur birokrasi dan persetujuan berjenjang, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi mediasi, serta masih kuatnya paradigma retributif di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.

Adapun kondisi tersebut menunjukkan adanya isu hukum berupa kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif (*das sollen*),

KUHAP baru telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai mekanisme keadilan restoratif, termasuk mengenai bentuk pemulihan, tahapan pelaksanaan, persyaratan, kesepakatan, serta penghentian perkara. Namun secara faktual (*das sein*), penerapan mekanisme tersebut masih menghadapi persoalan mengenai konsistensi penerapan, pemahaman aparat penegak hukum, prosedur pelaksanaan, batasan perkara yang dapat diselesaikan, serta kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran dalam menentukan kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif. Dengan demikian, persoalan hukum yang perlu dikaji bukan hanya apakah keadilan restoratif dapat diterapkan terhadap tindak pidana pencurian, tetapi juga bagaimana KUHAP terbaru memberikan kepastian hukum mengenai tata cara dan persyaratan pengajuannya.

Tinjauan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, merupakan proses analisis untuk menilai sejauh mana suatu aturan hukum diterapkan dan ditaati dalam kehidupan masyarakat. Dengan perspektif tersebut, penelitian terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian melalui keadilan restoratif menjadi penting untuk melihat hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan mekanisme penyelesaian perkara dalam praktik. Kajian ini sekaligus diperlukan untuk menilai apakah pengaturan dalam KUHAP baru mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara pencurian.

1. Penelitian Terdahulu dan Kebaruan Penelitian

Penelitian mengenai keadilan restoratif dalam perkara pencurian telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pertama, penelitian Korneles Wununara, Marwan Mas dan Siti Zubaidah mengenai efektivitas restorative justice dalam mengurangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar. Penelitian tersebut berfokus pada penerapan restorative justice melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan menemukan bahwa penerapan tersebut efektif dalam menekan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Bosowa University Journals Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena objek penelitian ini tidak dibatasi pada pelaku anak, tetapi berfokus pada pengaturan penyelesaian tindak pidana pencurian berdasarkan KUHAP terbaru.

Kedua, penelitian Luzia Homisa, Syamsul Hidayat dan Idi Amin mengenai penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dengan restorative justice di Polresta Mataram. Penelitian tersebut menitikberatkan pada penerapan restorative justice pada tingkat kepolisian serta hambatan yang dihadapi dalam praktik penyelesaian perkara pencurian. Journal UNRAM Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada pendekatan normatif terhadap perubahan hukum acara pidana setelah berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2025.

Ketiga, penelitian Sanca Rossi Soesatiyo, R.B. Sularto dan Rahmi Dwi Sutanti mengenai penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Semarang. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengambil lokasi penelitian pada Polsek Mijen dan Polsek Pedurungan serta menganalisis kesesuaian praktik restorative justice dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice pada kedua kepolisian tersebut tidak menunjukkan perbedaan dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. UNDIP Publisher Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena penelitian ini mengkaji konstruksi normatif berdasarkan KUHP yang baru berlaku sejak 2 Januari 2026.

Keempat, penelitian Setiany Et Loveny Wori mengenai penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian. Penelitian tersebut mengkaji dasar pengaturan dan penerapan restorative justice dalam perkara pencurian serta menyimpulkan bahwa mekanisme tersebut merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana dan dapat menjadi sarana penyelesaian perkara secara damai. Ejournal Unsrat Meskipun memiliki objek yang sama, penelitian tersebut dilakukan dalam konteks perkembangan pengaturan sebelum adanya KUHP 2025 yang secara khusus memasukkan mekanisme keadilan restoratif ke dalam hukum acara pidana.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian mengenai restorative justice dan tindak pidana pencurian umumnya berfokus pada efektivitas penerapan di kepolisian atau Kejaksaan,

studi kasus pada wilayah tertentu, pelaku anak, maupun pengaturan restorative justice berdasarkan regulasi sektoral. Sementara itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menempatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sebagai dasar utama untuk menganalisis tata cara, persyaratan, tahapan, batasan dan konsekuensi hukum pengajuan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian. Kebaruan lainnya terletak pada analisis kesenjangan antara pengaturan normatif dalam KUHP baru (*das sollen*) dengan persoalan penerapan yang berkembang dalam praktik (*das sein*), sehingga penelitian tidak hanya mempertanyakan dapat atau tidaknya pencurian diselesaikan melalui restorative justice, tetapi juga menguji kepastian hukum mekanisme pengajuannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁵

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Pengaturan tindak pidana pencurian dalam KUHP Nasional merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana yang menyesuaikan rumusan delik dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tindak pidana pencurian tidak lagi dirujuk pada Pasal 362 KUHP lama warisan kolonial, melainkan diatur dalam Buku Kedua tentang Tindak Pidana, khususnya dalam rumpun tindak pidana pencurian yang mencakup pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan dan bentuk-bentuk pencurian lain yang memiliki karakteristik khusus. Secara umum, pencurian dalam KUHP baru tetap dipahami sebagai perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, namun KUHP baru memperluas dan menyesuaikan pengaturannya agar dapat menjangkau perkembangan modus kejahatan yang semakin beragam, termasuk bentuk pengambilan yang tidak selalu dilakukan secara fisik langsung.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang penting untuk dikaji dalam sistem hukum pidana Indonesia karena berkaitan secara langsung dengan perlindungan terhadap hak milik dan harta kekayaan seseorang. Pencurian tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi dalam keadaan tertentu juga dapat menimbulkan konflik sosial antara pelaku dan korban.

Oleh karena itu, penyelesaian tindak pidana pencurian tidak hanya perlu dilihat dari aspek pemberian pidana terhadap pelaku, tetapi juga perlu mempertimbangkan pemulihan kerugian korban dan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian dalam KUHP Nasional menjadi penting karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan hukum pidana materiil nasional yang menentukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, unsur-unsur yang harus dipenuhi, serta jenis dan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku. Dengan demikian, sebelum membahas mengenai mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian melalui keadilan restoratif, terlebih dahulu perlu diketahui bagaimana KUHP Nasional mengkualifikasikan dan memberikan ancaman pidana terhadap tindak pidana pencurian.

Dari sisi tujuan pemidanaan, KUHP baru juga menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Hakim dan aparat penegak hukum diberi ruang untuk mempertimbangkan latar belakang pelaku, kondisi sosial ekonomi, tingkat kerugian korban, serta kemungkinan pemulihan keadaan, sehingga pengaturan hukum pencurian tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada keadilan yang proporsional. Secara normatif, Bab XXV KUHP Baru mengatur tindak pidana pencurian dari Pasal 476 hingga Pasal 479, sebagaimana diuraikan berikut.

a. Delik Dasar Pencurian: Pasal 476 KUHP

Pasal 476 KUHP Baru merumuskan delik dasar (*genus delict*) pencurian, yaitu setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian. Rumusan ini memuat unsur subjektif berupa “dengan maksud” (*oogmerk*) yang menunjukkan adanya kesengajaan sejak awal untuk menguasai barang secara melawan hukum (*wederrechtelijk toe-eigenen*), serta unsur objektif berupa perbuatan “mengambil” (*wegnemen*), yaitu memindahkan barang dari kekuasaan pemilik sah ke dalam kekuasaan pelaku, terhadap objek “suatu barang” yang kini dimaknai secara luas mencakup pula benda tidak berwujud seperti daya listrik, gas, atau data digital yang memiliki nilai ekonomis.

Kajian komparatif menunjukkan bahwa struktur delik dasar ini pada dasarnya mengadopsi elemen Pasal 362 KUHP lama,⁶ namun dengan pembaruan pada sistem pemidanaan yang kini bersifat kumulatif-alternatif, di mana hakim diberikan fleksibilitas untuk memilih antara pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda kategori V dengan mempertimbangkan latar belakang pelaku dan keadilan bagi korban. Interpretasi modern juga menyepakati bahwa frasa “suatu barang” tidak lagi terbatas pada benda berwujud fisik, melainkan meluas pada data elektronik, pulsa, aliran listrik, hingga aset kripto yang memiliki nilai ekonomis terukur. Ketersediaan pidana denda sebagai alternatif dari pidana penjara merupakan langkah yang tepat karena memberi hakim ruang fleksibilitas ketika pelaku terdorong oleh faktor ekonomi yang mendesak, meskipun batasan mengenai objek pencurian non-fisik sebaiknya dipertegas lebih lanjut melalui pedoman penerapan agar tidak menimbulkan perdebatan interpretatif di ruang sidang. Sebagai delik dasar, terpenuhinya unsur Pasal 476 menjadi prasyarat mutlak sebelum pasal-pasal pemberatan berikutnya, yaitu Pasal 477 dan Pasal 479, dapat diterapkan.

⁶ Deva Yulianti, dkk., *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Biasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*, Pustaka Galuh Justisi, Vol.3, No.2 (2025).

b. Pencurian dengan Pemberatan: Pasal 477 KUHP

Pasal 477 KUHP Baru mengatur pencurian dengan pemberatan (gekwalificeerde diefstal), yaitu pencurian yang dilakukan dalam keadaan atau dengan cara tertentu yang dianggap lebih serius, di antaranya pencurian benda suci keagamaan atau benda purbakala, pencurian ternak atau barang yang menjadi sumber mata pencaharian utama seseorang, pencurian pada saat terjadi bencana atau kondisi darurat, pencurian pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup, pencurian dengan cara merusak atau menggunakan sarana tipu muslihat, serta pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu. Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan dapat meningkat hingga sembilan tahun apabila terjadi akumulasi keadaan yang memberatkan.

Kajian terdahulu menyoroti bahwa masuknya kriteria “benda suci keagamaan” dan “benda purbakala” sebagai alasan pemberatan mencerminkan bentuk dekolonisasi hukum, karena negara kini memberikan proteksi lebih tinggi terhadap nilai transendental dan sejarah nasional yang sebelumnya tidak diatur secara spesifik dalam KUHP warisan Belanda. Alasan pemberatan lain, seperti perbuatan merusak atau bersekutu, dipandang menunjukkan adanya extra effort dan rencana yang matang (voorbedachten rade) yang secara teoretis melegitimasi penambahan sanksi pidana.⁷ Dimasukkannya nilai-nilai religius dan kultural sebagai dasar pemberatan patut diapresiasi karena mencerminkan realitas sosiologis masyarakat Indonesia, meskipun penegak hukum tetap harus berhati-hati dalam membuktikan unsur “tanpa dikehendaki oleh yang berhak”, mengingat konsep hunian bersama (co-living) yang semakin umum di masyarakat modern dapat mengaburkan batas wilayah privat.

⁷ Naziha Fitri Lubis, dkk., *Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian dengan Kekerasan (CURAS)*, Jurnal Sosial dan Sains, Vol.3, No.3 (2023).

c. Pencurian Ringan: Pasal 478 KUHP

Pasal 478 KUHP Baru mengatur pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*), yaitu pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g yang dilakukan bukan di dalam rumah atau pekarangan tertutup dan nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp500.000,00, yang diancam hanya dengan pidana denda kategori II tanpa ancaman pidana penjara. Ketentuan ini merupakan bentuk delik yang diperlunak (*geprivilegeerde*) dengan menerapkan asas *ultimum remedium* dan asas proporsionalitas, sehingga negara tidak perlu membebani sumber daya peradilan atau memenjarakan seseorang hanya karena mencuri barang bernilai sangat kecil tanpa motif kekerasan.

Jika pada era KUHP lama batas tindak pidana ringan dikonversi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 menjadi Rp2.500.000,00, Pasal 478 UU No. 1/2023 justru menurunkan batas tersebut secara nominal ke angka Rp500.000,00, sebuah langkah yang dinilai sebagai jalan tengah untuk membatasi ruang gerak pelaku pencurian berulang. Penghapusan sanksi kurungan badan pada pasal ini sejalan dengan asas *ultimum remedium* dan mendorong penegak hukum untuk mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan melalui ganti kerugian, yang secara makro dapat menekan kepadatan lembaga pemasyarakatan.⁸ Ketentuan ini merupakan instrumen penting untuk menerapkan keadilan restoratif pada kasus-kasus pencurian kecil, meskipun nominal Rp500.000,00 yang diatur secara kaku dalam teks undang-undang berpotensi tergerus inflasi di masa depan, sehingga pembentuk undang-undang idealnya memberikan klausul penyesuaian berkala melalui peraturan pelaksana.

d. Pencurian dengan Kekerasan: Pasal 479 KUHP

Pasal 479 KUHP Baru mengatur pencurian dengan kekerasan (*diefstal met geweld*), yaitu pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang,

⁸ Gina Sabrina dan Fazal Akmal Musyarri, *Urgensi Penerapan Pidana Pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, Jurnal Yudisial, Vol.16, No.1 (2023).

dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri apabila pelaku tertangkap tangan. Pasal ini merupakan delik menyeluruh yang mengombinasikan kejahatan terhadap harta benda dan kejahatan terhadap kemerdekaan atau nyawa orang, dengan ancaman pidana bertingkat mulai dari sembilan tahun, dua belas tahun, hingga lima belas tahun penjara apabila mengakibatkan matinya orang, bahkan dapat berujung pada pidana mati atau seumur hidup apabila terdapat kumulasi faktor pemberat, seperti dilakukan secara bersekutu dan mengakibatkan luka berat atau kematian.

Kekerasan dalam Pasal 479 diposisikan sebagai sarana (middel), bukan tujuan akhir, sehingga hubungan kausalitas antara kekerasan dan pencurian harus dibuktikan secara nyata; apabila kekerasan terjadi pascapencurian murni karena dendam pribadi, maka yang berlaku adalah pasal berlapis, bukan Pasal 479.⁹ Terkait ancaman pidana mati pada ayat (4), penerapannya wajib tunduk pada ketentuan Buku I KUHP Baru, yang menetapkan bahwa pidana mati bukan lagi bersifat absolut, melainkan pidana khusus yang disertai masa percobaan sepuluh tahun demi orientasi rehabilitatif pelaku.¹⁰ Pengaturan gradasi hukuman yang didasarkan pada tingkat fatalitas akibat merupakan kebijakan yang logis dan proporsional, sementara mekanisme masa percobaan bagi pidana mati mencerminkan upaya menyeimbangkan efek jera dengan penghormatan terhadap hak hidup manusia apabila pelaku menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh.

Secara sistemik, pengaturan pencurian dalam KUHP Nasional menerapkan kodifikasi yang lebih proporsional dan humanis, yang memisahkan secara tegas perbuatan yang murni menyerang aspek ekonomi minor (Pasal 478), perbuatan yang menyerang ketertiban sosial-komunal (Pasal 476 dan Pasal 477) dan perbuatan yang telah bergeser menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dan nyawa (Pasal 479).

⁹ Naziha Fitri Lubis, dkk., *Op.Cit.*.

¹⁰ Karolus Charlaes Bego, dkk., *Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional: Analisis Normatif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.8, No.11 (2025).

Pengaturan ini tidak lagi sekadar berfokus pada perbuatan mengambil barang orang lain, melainkan lebih menitikberatkan pada bagaimana keseimbangan hukum dan sosial yang terganggu akibat pencurian dapat dipulihkan kembali, baik bagi korban, masyarakat, maupun pelaku itu sendiri.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pencurian biasa mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu atau dengan pemberatan. Dalam KUHP Nasional, bentuk-bentuk pencurian dengan keadaan tertentu diberikan ancaman pidana yang lebih berat. Oleh karena itu, dalam menentukan apakah suatu perkara pencurian dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif, terlebih dahulu harus ditentukan pasal yang dikenakan kepada pelaku dan ancaman pidananya. Hal tersebut penting karena mekanisme keadilan restoratif berdasarkan KUHP tidak semata-mata didasarkan pada adanya perdamaian antara pelaku dan korban, tetapi juga mensyaratkan terpenuhinya ketentuan hukum mengenai jenis dan ancaman pidana tindak pidana yang bersangkutan. Pengaturan tindak pidana pencurian dalam KUHP Nasional juga perlu dikaji karena terdapat perubahan paradigma dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. KUHP Nasional tidak hanya diarahkan untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga memperhatikan tujuan pemidanaan yang mencakup pencegahan tindak pidana, penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, pemulihan keseimbangan, serta perlindungan dan pengayoman masyarakat. Orientasi tersebut mempunyai relevansi dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku dan penyelesaian konflik.

Sehingga dengan demikian, alasan pengaturan tindak pidana pencurian dalam KUHP Nasional dalam penelitian ini tidak hanya karena pencurian merupakan tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat, tetapi juga karena pencurian mempunyai hubungan yuridis yang erat dengan mekanisme keadilan restoratif dalam KUHP 2025.

Ancaman pidana terhadap pencurian menjadi salah satu dasar untuk menentukan apakah suatu perkara dapat masuk dalam ruang lingkup penyelesaian melalui keadilan restoratif. Oleh sebab itu, analisis terhadap Pasal 476 dan ketentuan pencurian lainnya dalam KUHP Nasional diperlukan sebagai langkah awal sebelum menentukan kemungkinan penerapan keadilan restoratif.

2. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHP)

Proses penyelesaian tindak pidana pencurian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP Baru menunjukkan perubahan penting dalam hukum acara pidana Indonesia, karena tidak lagi bertumpu semata pada pemidanaan, tetapi juga memberi ruang bagi penyelesaian berbasis pemulihan melalui keadilan restoratif. Mekanisme ini dapat diterapkan pada berbagai tahap penanganan perkara, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan, sehingga perkara pencurian tidak selalu harus berakhir pada putusan bersalah dan pidana penjara, melainkan dapat diselesaikan melalui perdamaian yang memenuhi syarat hukum.¹¹ Secara keseluruhan, pembahasan mengenai proses penyelesaian tindak pidana pencurian menurut KUHP Baru menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari retributive justice menuju restorative justice yang bertujuan agar penyelesaian perkara pidana berjalan lebih cepat, efisien, manusiawi dan memperhatikan kepentingan korban sekaligus pelaku.¹²

a. Tahap Pra-Ajudikasi: Penyelidikan dan Penyidikan

Proses penyelesaian perkara pencurian dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, yang diinisiasi melalui laporan korban atau temuan aparat penegak hukum. KUHP Baru memberikan batasan normatif yang lebih ketat demi menjaga asas due process of law:

¹¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draft RUU KUHP Final*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2025.

¹² Bacahukum.com, *Keadilan Restoratif Perkara Pencurian Ditegaskan, SEMA 1 Tahun 2026 Jawab Polemik KUHP Baru*, diakses dari <https://bachukum.com/2026/01/29/keadilan-restoratif-perkara-pencurian-ditegaskan-sema-1-tahun-2026-jawab-polemik-kuhp-baru>, diakses pada 27 September 2026.

penetapan tersangka pada perkara pencurian biasa (Pasal 476) atau pemberatan (Pasal 477) harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sementara pelaksanaan upaya paksa-penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan- tunduk pada mekanisme perizinan yang lebih ketat, termasuk penguatan fungsi kontrol pengadilan melalui praperadilan.

Meskipun demikian, kajian dari Indonesia Corruption Watch menyoroti bahwa perluasan kewenangan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana pencurian menimbulkan kekhawatiran meluasnya potensi manipulasi barang bukti atau salah tangkap akibat minimnya mekanisme pengawasan horizontal yang independen (judicial).¹³ Di sisi lain, berlakunya sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi memberikan payung hukum acara yang lebih kuat bagi penyidik dalam melakukan pemblokiran dan penyitaan aset atau akun elektronik pada perkara pencurian data maupun aset digital.

b. Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pencurian

Salah satu terobosan paling signifikan dalam KUHAP Baru adalah formalisasi mekanisme keadilan restoratif sebagai jalur alternatif penyelesaian perkara pencurian nonkekerasan. Terhadap pencurian ringan (Pasal 478) dengan nilai kerugian di bawah Rp500.000,00, penegak hukum diarahkan untuk menempuh keadilan restoratif sepanjang terdapat kesepakatan pemulihan keadaan, pengembalian barang atau ganti rugi dan perdamaian antara pelaku dan korban; apabila tercapai, penuntutan wajib dihentikan demi hukum, sehingga turut menekan tingkat kepadatan lembaga pemasyarakatan.¹⁴ Ambang batas keadilan restoratif berlaku pula bagi pidana yang diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan merupakan perbuatan pertama kali dilakukan pelaku,

¹³ Bacahukum.com, *Keadilan Restoratif Perkara Pencurian Ditegaskan, SEMA 1 Tahun 2026 Jawab Polemik KUHAP Baru*, diakses dari <https://bachukum.com/2026/01/29/keadilan-restoratif-perkara-pencurian-ditegaskan-sema-1-tahun-2026-jawab-polemik-kuhap-baru>, diakses pada 27 September 2026.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

dengan pengecualian mutlak bagi kejahatan serius yang menggunakan kekerasan berat.

Kajian normatif-evaluatif menemukan bahwa formalisasi keadilan restoratif memberikan kepastian hukum yang jauh lebih tinggi dibanding era KUHAP lama yang hanya mengandalkan peraturan kepolisian atau Kejaksaan dan diproyeksikan efektif memangkas arus masuk tahanan kasus-kasus pencurian ringan ke rumah tahanan. Namun, sisi kritis dari kajian tersebut turut memperingatkan adanya celah hukum di mana kesepakatan damai dalam perkara pencurian rawan disalahgunakan menjadi ruang transaksional antara pelaku yang memiliki kapital lebih dengan korban maupun oknum aparat.¹⁵ Oleh karena itu, mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan keadilan restoratif menjadi krusial agar tidak bergeser menjadi praktik jual-beli perkara.

c. Tahap Penuntutan dan Pengakuan Bersalah (Plea Bargain)

Apabila perkara pencurian tidak memenuhi syarat keadilan restoratif-misalnya pencurian dengan kekerasan menurut Pasal 479 perkara berlanjut ke tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. KUHAP Baru memperkenalkan lembaga pengakuan bersalah (plea bargain) pada Pasal 78, yang memungkinkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang lebih ringan apabila terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, mengembalikan barang bukti dan menyesali perbuatannya, sehingga birokrasi persidangan dapat dipangkas demi terwujudnya asas peradilan cepat dan murah (judicial economy).

Masuknya mekanisme plea bargain dinilai sebagai lompatan besar bagi asas peradilan yang cepat dan murah, karena pengakuan bersalah dan pengembalian barang curian dalam kasus pencurian biasa dapat mengurangi tuntutan sanksi secara signifikan tanpa melalui proses pembuktian yang berbelit-belit. Meski demikian, sejumlah pengamat hukum mengingatkan bahwasanya mekanisme ini rentan memaksa terdakwa dari kelompok ekonomi yang rentan untuk “mengaku bersalah”

¹⁵ Indonesia Corruption Watch, *Titik Rawan Korupsi dalam KUHAP: Analisis Potensi Penyalahgunaan Wewenang dalam Sistem Peradilan Pidana*, diakses dari <https://antikorupsi.org/id/titik-rawan-korupsi-dalam-kuhap>, diakses pada 27 September 2026.

demikian menghindari ancaman hukuman yang lebih tinggi, meskipun ia mungkin tidak melakukan perbuatan tersebut, akibat lemahnya kualitas pendampingan hukum di lapangan. Persoalan ini menuntut penguatan peran penasihat hukum agar mekanisme plea bargain tidak berubah menjadi instrumen tekanan terhadap kelompok rentan. Pengaturan yang menempatkan pemeriksaan terdakwa di akhir persidangan serta pemberian hak sanggahan bagi penuntut umum dinilai memberikan dinamika baru yang lebih adil (fair trial), khususnya dalam pembuktian kasus pencurian dengan kekerasan yang menuntut hakim untuk lebih aktif menguji kausalitas antara kekerasan dan pencurian sebagai satu rangkaian perbuatan

d. Pemulihan Hak Korban: Restitusi, Kompensasi dan Penggabungan

Perkara

Aspek pemulihan hak korban menjadi salah satu terobosan penting KUHAP Baru dibandingkan KUHAP 1981 yang sangat minim mengatur hak korban. Korban tindak pidana pencurian kini dapat mengajukan restitusi ganti kerugian materiil maupun imateriil yang dibayarkan langsung oleh pelaku—maupun kompensasi dari negara apabila pelaku tidak mampu membayar, serta menggabungkan gugatan ganti kerugian langsung ke dalam perkara pidana yang sedang berjalan tanpa perlu menempuh jalur gugatan perdata terpisah, sepanjang permohonan diajukan sebelum penuntut umum membacakan surat tuntutan. Ketentuan ini turut didukung oleh instrumen dana abadi (endowment fund) yang memastikan pembayaran ganti rugi kepada korban tidak terhambat meskipun pelaku tidak memiliki kemampuan finansial.

Secara keseluruhan, pengaturan mengenai ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, kompensasi dan penggabungan perkara menggeser orientasi hukum acara pidana Indonesia menjadi lebih seimbang, karena negara tidak hanya berfokus pada bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga menaruh perhatian pada bagaimana nasib korban dipulihkan dan bagaimana hak individu yang menjadi korban kesewenang-wenangan aparat turut dilindungi.

Berdasarkan uraian di atas, proses penyelesaian tindak pidana pencurian menurut KUHAP Baru pada dasarnya telah diarahkan agar berjalan lebih efektif, transparan dan berorientasi pada perlindungan hak semua pihak, baik tersangka, terdakwa, korban, maupun saksi. Namun, keberhasilan pergeseran paradigma dari retributive justice menuju restorative justice ini sangat ditentukan oleh koordinasi antara penyidik, jaksa, hakim, korban dan pelaku, serta oleh kesungguhan pengawasan agar mekanisme keadilan restoratif dan plea bargain tidak disalahgunakan menjadi ruang transaksional yang merugikan pihak yang lemah secara ekonomi maupun hukum.

e. Apakah Tindak Pidana Pencurian Dapat Diselesaikan melalui Keadilan Restoratif?

Berdasarkan hubungan antara KUHP Nasional dan KUHAP 2025, tindak pidana pencurian dimungkinkan untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif, tetapi tidak seluruh bentuk pencurian dapat secara otomatis menggunakan mekanisme tersebut.

1) Analisis tersebut dapat dijelaskan melalui tiga tahap.

Pertama, harus dilihat jenis tindak pidana pencurian yang dilakukan. Pasal 476 KUHP mengatur pencurian biasa dengan ancaman pidana paling lama lima tahun. Ancaman tersebut berada pada batas maksimal yang ditentukan dalam Pasal 80 KUHAP untuk mekanisme keadilan restoratif. Oleh karena itu, dari sisi ancaman pidana, pencurian biasa mempunyai dasar normatif untuk dipertimbangkan penyelesaiannya melalui keadilan restoratif.

Kedua, harus diperhatikan persyaratan keadilan restoratif yang ditentukan KUHAP. Artinya, terpenuhinya batas ancaman pidana lima tahun bukan satu-satunya dasar untuk menghentikan perkara. Aparat penegak hukum tetap harus menilai persyaratan lain yang ditentukan dalam KUHAP, termasuk keadaan perkara, kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, kesediaan para pihak untuk menyelesaikan perkara, serta ketentuan mengenai perkara yang dikecualikan.

Ketiga, harus dilihat apakah tindak pidana pencurian tersebut termasuk kategori yang dikecualikan dari mekanisme keadilan restoratif. Dengan demikian, pencurian biasa berdasarkan Pasal 476 KUHP secara normatif dimungkinkan untuk memperoleh penyelesaian restoratif, sedangkan pencurian yang memiliki keadaan pemberat harus dianalisis berdasarkan ancaman pidananya dan ketentuan pengecualian yang berlaku. KUHP sendiri membedakan pencurian biasa dengan pencurian yang memiliki keadaan tertentu. Misalnya, Pasal 477 mengatur beberapa bentuk pencurian yang mempunyai ancaman pidana lebih berat, termasuk pencurian terhadap benda tertentu atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif bukanlah hak otomatis bagi pelaku pencurian, melainkan mekanisme penyelesaian perkara yang dapat diberikan apabila persyaratan hukum terpenuhi. Posisi korban juga menjadi sangat penting karena keadilan restoratif pada dasarnya menghendaki adanya pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan adanya penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak.

2) Analisis

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan KUHP 2025 sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Pencurian biasa sebagaimana Pasal 476 KUHP Nasional merupakan bentuk yang secara normatif paling memungkinkan untuk dikenakan mekanisme tersebut karena ancaman pidananya paling lama lima tahun, sedangkan KUHP memberikan ruang keadilan restoratif bagi tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun, dengan tetap memperhatikan persyaratan dan pengecualian yang berlaku.

Dengan demikian, jawaban terhadap permasalahan penelitian “Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP?” adalah bahwa penyelesaian perkara pencurian dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu mekanisme peradilan pidana biasa dan, apabila memenuhi persyaratan, mekanisme keadilan restoratif. Keadilan restoratif menjadi alternatif penyelesaian yang menitikberatkan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku dan penyelesaian konflik secara proporsional. Namun, penerapannya tidak bersifat otomatis karena harus memperhatikan jenis pencurian, ancaman pidana, persyaratan keadilan restoratif, kesepakatan para pihak, serta ketentuan mengenai perkara yang dikecualikan.

Dengan demikian, keberadaan Pasal 476 KUHP Nasional dan Pasal 80 KUHP 2025 memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana. KUHP menentukan kualifikasi pencurian dan ancaman pidananya, sedangkan KUHP menentukan kemungkinan serta tata cara penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Hubungan inilah yang menjadi dasar penting untuk menilai kepastian hukum penyelesaian tindak pidana pencurian melalui keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

C. PENUTUP

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tetap memandang pencurian sebagai perbuatan yang dilarang karena merugikan hak milik orang lain dan mengganggu ketertiban umum, namun pengaturannya kini dibuat lebih sistematis dengan pembedaan antara pencurian biasa (Pasal 476), pencurian dengan pemberatan (Pasal 477), pencurian ringan (Pasal 478) dan pencurian dengan kekerasan (Pasal 479). Pembaruan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak lagi berorientasi tunggal pada penjatuhan pidana penjara, melainkan mengedepankan pula asas proporsionalitas, keadilan dan pemulihan bagi korban.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, proses penyelesaian tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana diarahkan agar berjalan lebih efektif, transparan dan berorientasi pada perlindungan hak semua pihak. KUHAP Baru memperkuat tahapan penyidikan, penuntutan dan persidangan melalui pengaturan yang lebih tegas mengenai kewenangan aparat penegak hukum, pembuktian, upaya paksa, mekanisme keadilan restoratif, pengakuan bersalah, serta pemulihan hak korban. Dengan demikian, penyelesaian perkara pencurian tidak lagi dipandang semata sebagai proses penghukuman pelaku, melainkan juga sebagai upaya mewujudkan keadilan, pemulihan korban dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana).
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni).
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni).

Publikasi

- Ali, Muhamad Khalil Ibrahim, dkk.. *Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Anshar, dkk.. *Analisis Hukum Kualitas Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 81/PID.B/2020/PN TOB)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Barus, Thimoty Dwi Felix dan Johannes Mangapul Turnip. *Implementasi Restorative Justice sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana untuk Menangani Fenomena Over Kapasitas di Rutan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Bego, Karolus Charlaes, dkk.. *Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional: Analisis Normatif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.8. No.11 (2025).
- Febrianto, James Tanardi, dkk.. *Model Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Feriska, Viola Putri, dkk.. *Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Pidana Baru (UU No. 1 Tahun 2023)*. Jurnal Dimensi Hukum. Vol.10. No.4 (2026).
- Fernando, Ahmad Redo, dkk.. *Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Milik PT. Agro Muara Rupit (West) oleh Polres Muratara (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B-23/VI/2022/Sumsel/Res.Muratara)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Herman, Silvana, dkk.. *Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan Tabung Gas Elpiji (Studi Putusan Nomor 813/Pid.B/2025/PN Rap)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Iskandar, dkk.. *Penegakan Hukum terhadap Pencurian Oleh Anak di Kepolisian Resort Mamuju*. Journal of Lex Generalis. Vol.3. No.2 (2022).

- Lubis, Naziha Fitri, dkk.. *Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian dengan Kekerasan (CURAS)*. Jurnal Sosial dan Sains. Vol.3. No.3 (2023).
- Mauludin, Teza Salih, dkk.. *Penyimpangan terhadap Pasal 5 Ayat (1) Huruf b dan c Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Perkara yang Memiliki Kriteria/Keadaan yang Bersifat Kasuistik*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Pamungkas, Wira Utama Nugroho dan Gialdah Tapiansari Batubara. *Problematika Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan terhadap Pelaku Pencurian Residivis Non-Institusional*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Rianda, Okta, dkk.. *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Sabrina, Gina dan Fazal Akmal Musyarri. *Urgensi Penerapan Pidana Pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. Jurnal Yudisial. Vol.16. No.1 (2023).
- Sihombing, Wido Bhernard Gabriel. *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Suhaimi. *Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif*. Jurnal Yustitia. Vol.19. No.2 (2018).
- Yulianti, Deva, dkk.. *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Biasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. Pustaka Galuh Justisi. Vol.3. No.2 (2025).

Website

- Bacahukum.com. *Keadilan Restoratif Perkara Pencurian Ditegaskan, SEMA 1 Tahun 2026 Jawab Polemik KUHP Baru*. diakses dari <https://bachukum.com/2026/01/29/keadilan-restoratif-perkara-pencurian-ditegaskan-sema-1-tahun-2026-jawab-polemik-kuhp-baru>. diakses pada 27 September 2026.
- DA, Ady Thea. *KUHAP Baru Atur 10 Alasan Penghentian Penyidikan*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhap-baru-atu-10-alasan-penghentian-penyidikan-lt691d40328af5e/?>. diakses pada 27 September 2026.
- Indonesia Corruption Watch. *Titik Rawan Korupsi dalam KUHP: Analisis Potensi Penyalahgunaan Wewenang dalam Sistem Peradilan Pidana*. diakses dari <https://antikorupsi.org/id/titik-rawan-korupsi-dalam-kuhap>. diakses pada 27 September 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Sumber Lain

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2025. *Draft RUU KUHP Final*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

